

**PENGARUH KESEDERHANAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK ATAS PP NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI



Oleh

VITANA TARISATI

NIM : 14520073

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGARUH KESEDERHANAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK ATAS PP NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

VITANA TARISATI

NIM : 14520073

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH KESEDERHANAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK ATAS PP NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh


VITANA TARISATI
NIM : 14520073

Telah disetujui pada tanggal 06 Juni 2018

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan,


Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU

SKRIPSI

Oleh
NURLAELAH
NIM : 14520134


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 26 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua

Zuraidah, SE., MSA
NIP 19761210 200912 2 011

Tanda Tangan




2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 19750313 200912 2 001



3. Penguji Utama

Maretha Ika Prajawati, SE., MM
NIP 19890327 201801 2 002



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Naniq Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vitana Tarisati
NIM : 14520073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH KESEDERHANAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 26 Juni 2018

Hormat saya,



Vitana Tarisati

NIM : 14520043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan

Kepada:

Kedua orang tua saya, ayah yang selalu berjuang untukku tanpa lelah (Bapak Sugianto) dan Ibunda tercinta (Ibu Boini), yang selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran, perhatian kasih sayang dan keikhlasan yang tiada henti berdo'a untuk anak-anaknya. Do'a dan ridhamu adalah kunci dalam perjalanan kehidupanku.

Mbak Aviani Famila dan Mas Imam Nur Udin yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Terima kasih atas perhatian dan do'a, dukungan, serta motivasi yang selalu mengiringi dalam setiap langkah. Semoga selalu dapat membanggakan kalian.

Ibu Sri Andriani, SE., M.Si yang telah sabar membimbing dan perhatian serta do'a selama proses pengerjaan skripsi.

Sabahat seperjuangan angkatan 2014 (Aulia, Mifta, Dwi M, Onik, Elfa, Dwil, Fitroh, Lutfi, Ela) Ririn, Ketu, Oche, Ismi, serta Mbak Maria yang selalu menemani dan saling memberikan semangat. Terima kasih untuk do'a dan waktunya serta perhatian dan kesabarannya.

Almamater yang ku cintai

HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

(Barngsiapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

“Where there is a will there is a way!”

“No pain no gain”

“Gerak menggerakkan, hidup menghidupi, berjuang memperjuangkan”

(Kh. Abdullah Syukri Zarkasy)

“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukmo”

“Kehidupan tidak lain hanyalah sebuah petualangan, selalu berusaha lakukan hal yang terbaik dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan maka Allah SWT akan memberikan yang terbaik”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Kesederhanaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing selama proses skripsi selama ini dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, dan Ibu beserta kakak dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a, pengertian, dan dukungan.
7. Bapak Agung, Ibu Titik dan Bapak pambudi yang telah bersedia menjadi memberikan data dalam rangka menyelesaikan skripsi.

8. Keluarga besar kakek dan nenek yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan.
9. Teman-teman bulus syantik yaitu Vitana Tarisati, Dwi Maullidiah R, Mifta Lailiyah A, Dwi Lailatul F, Onik Anggita F, Elfa Tiara dan Ana Sofia. Kakak sekaligus teman yaitu Noviatul Riska S, Ririn Amelia serta seluruh teman kontrakan yang senantiasa memerikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 (Fitroh, Lutfi dan Ella) yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 27 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Batasan Masalah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori	18
2.2.1 Kesederhanaan Pajak	18
2.2.1.1 Pengertian Kesederhanaan Pajak	18
2.2.1.2 Integrasi Keislaman dengan Kesederhanaan	22
2.2.2 Pemahaman Wajib Pajak	22
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.2.3.3 Integrasi Keislaman dengan Kepatuhan	28
2.2.4 Pajak	29
2.2.4.1 Pajak Menurut Perspektif Islam	29
2.2.4.2 Definisi dan Unsur Pajak	31
2.2.4.3 Fungsi Pajak	33
2.2.4.4 Syarat Pemungut Pajak	33
2.2.4.5 Sistem Pemungutan Pajak	34
2.2.4.6 PP No. 46 Tahun 2013	35
2.2.5 UMKM	38
2.2.5.1 Pengertian UMKM	38
2.2.5.2 Peran UMKM	39

2.2.5.3 Karakteristik UMKM	40
2.3 Kerangka Konseptual.....	44
2.4 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Populasi dan Sampel	48
3.4 Teknik Penambilan Sampel	48
3.5 Data dan Jenis Data.....	49
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Definisi Operasional Variabel	50
3.7.1 Variabel Dependen	50
3.7.2 Variabel Independen.....	51
3.8 Skala Pengukuran	54
3.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	54
3.9.1 Uji Validitas	54
3.9.2 Uji Reliabilitas	55
3.10 Analisis Data	55
3.10.1 Statistik Deskripsi	55
3.10.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.10.2.1 Uji Normalitas.....	56
3.10.2.2 Uji Multikolinearitas	57
3.10.2.3 Uji Heteroskedastitas.....	58
3.10.2.4 Uji Autokorelasi.....	58
3.10.3 Uji Hipotesis	59
3.10.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	59
3.10.3.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F).....	60
3.10.3.3 Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik t).....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang.....	61
4.2 Persiapan Data	64
4.3 Analisis Deskripsi	65
4.3.1 Deskripsi Responden	65
4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif	71
4.3.3 Deskripsi Variabel Penelitian	73
4.3.3.2 Variabel Kesederhanaan Pajak (X1)	74
4.3.3.2 Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)	78
4.3.3.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	82

4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	86
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	87
4.5.1 Uji Normalitas.....	87
4.5.3 Uji Multikolinearitas	88
4.5.3 Uji Heteroskedastistas.....	89
4.5.4 Uji Autokorelasi.....	90
4.6 Uji Hipotesis	91
4.6.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	93
4.6.2 Uji Signifikasi Parameter Simultan (Uji Statistik F)	94
4.6.3 Uji Signifikasi Parameter Parsial (Uji Statistik t).....	95
4.7 Pembahasan	96
4.7.1 Kesederhanaan Pajak	96
4.7.2 Pemahaman Wajib Pajak	99
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Implikasi	103
5.3 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	16
Tabel 2.3 Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008	39
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 3.2 Kriteria Interpretasi	55
Tabel 4.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang Tahun 2018-2014	62
Tabel 4.2 Tingkat Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner	64
Tabel 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur.....	65
Tabel 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	67
Tabel 4.6 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan Usaha	68
Tabel 4.7 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Omset Per Tahun	69
Tabel 4. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	70
Tabel 4.9 Hasil Analisis Deskriptif.....	72
Tabel 4.10 Kriteria Interpretasi	74
Tabel 4.11 Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesederhanaan Pajak (X1)	75
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Kesederhanaan Pajak (X1).....	77
Tabel 4.13 Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)	77
Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2).....	78
Tabel 4.15 Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	82
Tabel 4.16 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	85
Tabel 4.17 Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas	86
Tabel 4.18 Uji Normalitas.....	88
Tabel 4.19 Uji Multikolinearitas	89
Tabel 4.20 Uji Heteroskedastitas.....	90
Tabel 4.21 Uji Autokorelasi.....	91
Tabel 4.22 Analisis Regresi Berganda	92

Tabel 4.23 Koefisien Determinasi (R^2).....	93
Tabel 4.24 Uji Statistik F.....	94
Tabel 4.25 Uji Statistik t.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44
Gambar 4.1 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur	66
Gambar 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Gambar 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	68
Gambar 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan Usaha	69
Gambar 4.5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Omset Per Tahun	70
Gambar 4.6 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Karakteristik Responden
- Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 4 Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 Asumsi Klasik
- Lampiran 6 Regresi Berganda
- Lampiran 4 Biodata Peneliti
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Vitana Tarisati. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kesederhanaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Malang”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesederhanaan Pajak, Pemahaman Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesederhanaan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang.

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Bappeda Kota Malang tahun 2017. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *non-probability sampling*, yang berjumlah 90 UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesederhanaan pajak atas PP No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa adapun kesederhanaan pajak atau tidak, tidak akan mempengaruhi wajib pajak. Sebaliknya pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang. Dengan kata lain, apabila wajib pajak memahami pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apabila wajib pajak tidak memahami pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

ABSTRACT

Vitana Tarisati. 2018, Thesis. Title: "The Effects of Taxes and understanding Simplicity Top Taxpayer Regulation No. 46 Year 2013 Against the Taxpayer Compliance On UMKM in Malang"

Supervisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Simplicity, Understanding Taxpayer

Tax compliance is the main purpose of the tax audit. So that the examination results will be known the level of tax compliance. The higher level of simplicity and understanding of the taxpayer against the tax laws then the less likely the taxpayer to violate these rules, which in turn will increase the level of tax compliance. Thus this study aims to determine the effect of tax simplicity and understanding of the taxpayer on Government Regulation No. 46 Year 2013 on tax compliance on UMKM in Malang.

The population in this study were UMKM registered in Bappeda Kota Malang 2017. The samples were taken by using non-probability sampling, which amounts to 90 UMKM. This research is quantitative. Data analysis method used is descriptive analysis while data analysis used is multiple regression analysis denagan SPSS 16.0.

The results showed that the simplicity of the tax on PP No. 46 Year 2013 has no effect on tax compliance on UMKM in Malang. This suggests that while the simplicity of the tax or not, will not affect the taxpayer. Instead of understanding the taxpayer on Government Regulation No. 46 Year 2013 positive and significant impact on tax compliance on UMKM in Malang. In other words, if taxpayers understand the tax it will improved its tax compliance, however, if the taxpayer does not understand the tax then the taxpayer will likely not comply with their tax obligations.

ملخص

فيتانا تاريساتي، 2018. مقال. العنوان: "تأثير البساطة الضريبية و التفاهم الدافعي الضرائب على اللائحة الحكومية رقم 46 لعام 2013 بشأن إطاعة دافعي الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج "

المشرفة : سري أندرياني، SE., M.Si

الكلمات الرئيسية: إطاعة دافعي الضرائب، بساطة الضريبة، تفاهم دافعي الضرائب

إطاعة دافع الضرائب هو الهدف الرئيسي من التدقيق الضريبي. لذلك من نتائج التدقيق سوف يُعرف مستوى إطاعة دافعي الضرائب. كلما ارتفعت درجة بساطة وفهم دافعي الضرائب على الأنظمة الضريبية فقلَّ امكانيات دافعي الضرائب بانتهاك اللوائح التنظيمية، مما سيزيد في النهاية من مستوى إطاعة دافعي الضرائب. لذلك تهدف هذا البحث لمعرفة تأثير البساطة والتفاهم الدافعي الضرائب على اللائحة الحكومية رقم 46 لعام 2013 بشأن إطاعة دافعي الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج.

السكان في هذا البحث هي الشركات الصغيرة والمتوسطة المستجلة في المجلس التخطيط التنمية الإقليمي (BAPPEDA) مدينة مالانج لعام 2017. تم أخذ العينة في هذا البحث باستخدام أخذ العينات غير الاحتمالية، والتي بلغت 90 الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا البحث هو البحث الكمي. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل الوصفي في حين وأما تحليل البيانات المستخدمة هو تحليل الانحدار المتعدد بمساعدة البرنامج SPSS 16.0.

نتائج هذا البحث تظهر أن بساطة الضريبة على اللائحة الحكومية رقم 46 لعام 2013 ليس لها أي تأثير على إطاعة دافعي الضرائب في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج. هذا يدل على أنه بالنسبة لبساطة الضريبة أم لا، لن يؤثر على دافعي الضرائب. عكس ذلك تفاهم الدافعي الضرائب على اللائحة الحكومية رقم 46 لعام 2013 له تأثير إيجابي وكبير على إطاعة الدافعي الضرائب في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج. بعبارة أخرى، إذا كان دافع الضرائب يفهم الضريبة، فإنه سيزيد إطاعة الدافع الضرائب، ولكن إذا لم يفهم دافع الضرائب على الضريبة، فدافع الضرائب يميل إلى أن لا يطيع واجبات ضريبته.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sudah banyak perubahan dan perbaikan yang dilakukan melalui reformasi. Namun indikator ekonomi makro dan politik Indonesia juga belum menunjukkan data yang memuaskan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak dan bea cukai pada tahun 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari target tahun 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun. Berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas sebesar Rp 35,9 triliun serta PPh non-migas sebesar Rp 1.379,4 triliun (Fiki:2017). Sementara untuk kepabeanan dan cukai sendiri ditargetkan sebesar Rp 194,1 triliun. Data dari Lakip DJP, 2016 menyebutkan bahwa realisasi terbesar pada PPh badan (24.05%) dan kedua PPh final sebesar 24% (Dwijugiasteady:2016).

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai lembaga yang resmi di sektor pajak, yang kerja dan fungsinya dibawah naungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas menampung dan mengemban penerimaan pajak dari seluruh rakyat atau seluruh warga Negara. Institusi Departemen Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga Negara melalui berbagai cara dan system diantaranya dengan iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga Negara untuk mendapatkan

informasi tentang pajak. Dan dengan cara pemberian pemberitahuan informasi tentang peraturan-peraturan terbaru dari Dirjen Pajak yaitu lewat surat yang dikirim ke masing-masing wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak per wilayah masing-masing, sehingga memudahkan wajib pajak untuk menerima informasi tentang pengetahuan dan peraturan tentang perpajakan. Pemberitahuan secara langsung ke Wajib Pajak sangat bisa membantu Account Representative dengan mudah untuk mensosialisaikan peraturan-peraturan perpajakan.

Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 akhirnya diturunkan, mempertimbangkan proyeksi akhir tahun dibawah dari target awal. Pada APBN 2017, target pajak dipatok Rp. 1.307,6 triliun. Kemudian melalui pembahasan panjang antara pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), target pajak diputuskan menjadi Rp. 1.283,6 triliun (Candra:2017). Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari angka tax ratio Indonesia yang masih sangat rendah (Kusuma:2017). Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa diukur melalui angka tax ratio. Saat angka tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah yang hanya sebesar 10,3%. Sehingga perlu peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak (Julianto:2017).

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan, Agus dalam kunjungannya ke Medan pada Tahun 2013 mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor, namun badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia (Ferryanto:2013).

Penyebab rendahnya kepatuhan terhadap pajak lebih dikarenakan faktor psikologis (*nafsiyah*) seperti, rasa berat melepas hak miliknya, persepsi bahwa pajak tidak adil, tidak adanya manfaat langsung baginya, pajak tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, negara mengambil lebih banyak daripada yang diberikan, juga karena orang lain melakukan hal sama. Selain itu diantara umat Islam ada yang beranggapan bahwa keberadaan pajak tidak syar'i, dengan demikian tidak patuh terhadap pembayaran pajak dianggap sebagai perbuatan yang sah secara agama, tetapi pemerintah tetap berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan utama Negara.

Rendahnya kepatuhan ini tercermin pada para pelaku UMKM. UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia dikarenakan kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan data PDB, UMKM

mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB (Exeloka:2018). Menurut Ketua Dewan Direktur CIDES (*Center for Information and Development Studies*) Rohmad (2012), ada tiga faktor yang membuat UMKM bisa bertahan dalam kondisi krisis ekonomi, antara lain barang dan jasa yang dihasilkan dekat dengan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal (seperti sumber daya manusia, bahan baku, hingga peralatan) atau tidak mengandalkan barang impor, dan tidak ditopang dana pinjaman dari bank melainkan dana sendiri (Meryana:2012).

UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, namun terdapat ketidakcocokan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak (Aryco:2017). Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM terkait beberapa hal, yaitu pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha yang memiliki karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan karyawan yang perilehan penghasilannya telah dipotong pada saat dibayarkan (*withholding*), pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukan cenderung tidak ada (Ditjen Pajak:2012).

Dalam upaya untuk mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan pajak dari UMKM, pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap,

termasuk UMKM yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun dikenakan pajak dengan tarif sebesar 1% bersifat final (Ditjen Pajak:2013). Penghasilan bruto ini sebagai dasar pengenaan PP No. 46 Tahun 2013. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra (Pajak UMKM:2015). Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara yang sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat (Imaniati:2016). Berdasarkan hasil penelitian dari mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Namun persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan.

Hal tersebut serupa dengan penelitian dari Andrianto (2015) yang menyebutkan bahwa dengan adanya penerapan tarif 1% yang merupakan salah satu dari kesederhanaan dari tujuan penerapannya PP No. 46 Tahun 2013, hal tersebut dapat memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak Penghasilan yang terutang serta

dapat mendidik pengusaha UMKM untuk patuh dalam kewajiban perpajakan. Namun tidak demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosella (2015), penelitiannya menunjukkan bahwa wajib pajak yang patuh tidak dipengaruhi oleh adanya kesederhanaan di dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Pendapat tersebut terbukti dengan adanya kesederhanaan belum tentu dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal memudahkan penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan, karena setiap wajib pajak badan maupun orang pribadi (OP) memiliki karakter dalam menilai kesederhanaan itu sendiri.

Selain itu, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, secara keseluruhan belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang belum memahami SPT Tahunan. Beberapa wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Pemahaman perpajakan sangat diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pengisian SPT. Semua hal tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak pun juga akan merasakan kesederhanaan yang timbul dari perpajakan itu sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Imaniati (2016) yang juga menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan pajak akan semakin naik jika pemahaman perpajakan dilakukan baik. Namun Agung (2016) mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh faktor pemahaman, karena tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak berbeda. Meskipun wajib pajak telah paham akan peraturan atau kebijakan pemerintah atas perpajakan, namun tarif yang berlaku masih sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, di Indonesia mengenal *system self assessment* yaitu sistem memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Begitu juga dengan UMKM sebagai salah satu wajib pajak yang terkena perlakuan peraturan tersebut. Dengan adanya kepercayaan penuh, adanya aturan yang menyebabkan wajib pajak (UMKM) tidak bisa terhindar dari pajak, maka menyebabkan kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesederhanaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi atau akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM serta dapat dijadikan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian.

1.5 Batasan Masalah

Menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan serta tercapainya suatu hasil pembahasan yang terarah dan lebih terinci maka ruang lingkup pembahasan yang penulis lakukan yaitu mengenai apakah pengaruh kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang. Penyebaran kuesioner pelaku UMKM yang berada di Kota Malang dengan penghasilan kurang dari 4,8 Miliar per tahun.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan-acuan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mana penelitian-penelitian terdahulu tersebut mempunyai ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini diantaranya membahas mengenai kepatuhan wajib pajak. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Irene Oktavia (2015) Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?	Persepsi wajib pajak mengenai prinsip keadilan, kesederhaan, dan kemudahan pajak	Kualitatif dengan pendekatan <i>grounded theory</i>	Menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi beranggapan bahwa tarif 1% dari omset berdasarkan PP ini tidak adil karena terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba. Namun dalam prinsip kesederhanaan wajib pajak beranggapan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 lebih sederhana di bandingkan peraturan sebelumnya.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
2	Speny Ria M, Sifrid Pangemanan, dan Winston Pontoh (2015) Dampak Pemahaman Wajin Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Kotamobagu	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Variabel Independen: Pemahaman Wajib Pajak	Kuantitatif	<p>Dalam penelitian ini menerima hipotesis kedua (H_a), yaitu bahwa pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan hasil uji t antara variabel bebas pemahaman wajib pajak (X) terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan (Y) diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahawa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kotamobagu. Apabila pemahaman wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan juga akan mengalami peningkatan. Dari uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 pada KPP Pratama Kotamobagu.</p>

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Vina Rosella (2015) Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Persepsi Keadilan, Kemudahan, dan Kesederhanaan pajak	Kuantitatif	Persepsi Keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4	Wendy Endrianto (2015) Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm	Prinsip Keadilan	Studi atas regulasi dan perundang-undangan	Perhitungan pajak ini sangat memudahkan pengusaha UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena pengusaha UMKM sebagian besar masih melakukan pembukuan tradisional terhadap transaksi usaha mereka. Pengenaan PPh 1% ini juga dapat mendidik pengusaha UMKM untuk patuh dalam kewajiban perpajakan dan memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
5	Agung Julianto (2016) Pengaruh tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Tarif, Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak	Kuantitatif	Variabel independen yang berpengaruh terhadap dependen adalah variabel tarif sedangkan sosialisasi dan pemahaman wajib pajak sama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Muhamad Jasmani, H. Hasan Kuzery, dan M. Titan Terzaghi (2016) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Membayar Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Mengisi SPT, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak	Kuantitatif	Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemudahan mengisi SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan penaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Zaen Zulhaj Imaniati (2016) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Pemahaman dan Sanksi Perpajakan	Uji prasyarat analisis dan uji hipotesis	Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,479 dan nilai F hitung $12,761 > F$ tabel 1,66123.
8	Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh dan Yuniadi Mayowan (2017) Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak	Kuantitatif	Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan semua variabel bebas yaitu Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Peneliti	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	UMKM (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu)			
9	Dayu Aismawanto (2018) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris yang Ada di Kota Bandar Lampung)	Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak Variabel Independen: Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Pengetahuan, Pemahaman Perpajakan	Kuantitatif	Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan regresi, sanksi perpajakan secara signifikan memiliki hubungan terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sumber: Data diolah 2018

Penelitian di atas sebagian besar menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak, selain itu juga membahas tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan kepatuhan wajib pajak sebagai bahan perbandingan pembeda dan persamaan bagi peneliti adalah seperti berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Irene Oktavia (2015)	Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?	1. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif.	1. Sama-sama membahas PP No. 46 Tahun 2013.
2	Speny Ria M, Sifrid Pangemana, dan Winston Pontoh (2015)	Dampak Pemahaman Wajin Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Kotamobagu	1. Analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda. 2. Objek penelitian pada UMKM di Kota Malang.	1. Membahas mengenai PP No. 46 Tahun 2013. 2. Variabel independen menggunakan pemahaman wajib pajak.
3	Vina Rosella (2015)	Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Variabel independen menggunakan kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak.	1. Metode penelitian menggunakan kuantitatif. 2. Membahas mengenai PP No. 46 Tahun 2013 3. Variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
4	Wendy Endrianto (2015)	Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm	1. Metode penelitian menggunakan kuantitatif.	1. Sama-sama menggunakan objek UMKM.

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5	Agung Julianto (2016)	Pengaruh tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	1. Variabel independen menggunakan kesederhanaan pajak. 2. Objek yang digunakan UMKM di Kota Malang.	1. Metode penelitian menggunakan kuantitatif. 2. Variabel independen menggunakan pemahaman wajib pajak. 3. Membahas mengenai PP No. 46 Tahun 2013.
6	Muhamad Jasmani, H. Hasan Kuzery, dan M. Titan Terzaghi (2016)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Membayar Pajak	1. Variabel independen menggunakan pemahaman wajib pajak.	1. Metode penelitian menggunakan kuantitatif. 2. Variabel independen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
7	Zaen Zuhaj Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Jogja	1. Variabel independen menggunakan kesederhanaan pajak. 2. Objek yaitu UMKM yang ada di Kota Malang.	1. Metode penelitian menggunakan kuantitatif. 2. Variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak. 3. Membahas mengenai PP No. 46 Tahun 2013.

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
8	Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z .A dan Yuniadi Mayowan (2017)	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Variabel independen yang digunakan adalah kederhanaan pajak.	1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 2. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM
9	Dayu Aismawanto (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris yang Ada di Kota Bandar Lampung)	1. Variabel independen yang digunakan adalah kederhanaan pajak. 2. Objek penelitian UMKM yang ada di Kota Malang.	3. Menggunakan penelitian kuantitatif. 4. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data diolah 2018

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kesederhanaan Pajak

2.2.1.1 Pengertian Kesederhanaan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesederhanaan adalah hal (keadaan atau sifat). Kata dasar dari kesederhanaan sendiri adalah sederhana, yang berarti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Rahmanto (1988:2) menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah pola pikir serta pola hidup

proporsional, tidak berlebihan-lebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Kemampuan untuk lebih ikhlas menerima yang telah ada, berusaha untuk berlaku adil maupun bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan dengan sehingga tetap menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat dan berarti. Kemampuan tersebut yang memberikan manfaat dan menjadi energi dalam kehidupan kita. Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2011) yang dikatakan kesederhanaan yaitu dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Bashori (2014) mengemukakan bahwa PPh terutang dalam PP No. 46 Tahun 2013 memiliki tiga pokok kebijakan yang sangat penting, yaitu penerapan tarif PPh final 1% dari peredaran bruto yang sederhana untuk kemudahan perhitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan, serta penghapusan sanksi administrasi. Dapat disimpulkan bahwa kesederhanaan pajak adalah sederhana dalam hal perhitungan, penyederhanaan penyetoran pajak maupun pelaporan pajak, serta penghapusan sanksi administrasi untuk tujuan kemudahan pajak.

PP No. 46 Tahun 2013 menghilangkan paradigma bahwa melakukan kewajiban perpajakan itu susah melainkan sederhana dan sangat mudah (indrapajak.blogspot.co.id). Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Beberapa kesederhanaan dalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Menghitung pajak bulanan sangat gampang

Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) kurang dari 4,8 miliar setahun cukup mengalikan tarif 1% terhadap omsetnya perbulan. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1. Wajib pajak cukup melakukan pencatatan atas penjualan atau penyerahan barang atau jasa selama sebulan, tidak membutuhkan keahlian khusus untuk melkalkulasinya.

2. Tidak perlu lapor SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 jika telah melakukan setoran PPh final PP No. 46 Tahun 2013

Wajib pajak yang sudah melakukan setoran PPh final sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 dianggap sudah melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Apabila telah setor maka dianggap telah lapor. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 9. Terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 3 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, sehingga wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu setor dan lapor agar tidak terkena sanksi administrasi atas terlambat lapor.

3. Tidak wajib lapor SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 jika tidak ada omset pada bulan itu

Khusus untuk wajib pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013 yang tidak memperoleh penghasilan sama sekali dalam suatu masa pajak atau nihil

tidak wajib melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini diatur dalam huruf F angka 5 Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.

2.2.1.2 Integrasi Keislaman dengan Kesederhanaan

Islam menganjurkan agar umatnya senantiasa hidup sederhana dalam semua tindakan, sikap dan amal. Islam merupakan agama yang berteraskan nilai kesederhanaan yang tinggi. Kederhanaan adalah satu ciri yang umum bagi Islam dan salah satu perwatakan utama yang membedakan dari umat yang lain. Seperti halnya pajak yang diharapkan dapat melakukan kegiatan pajak secara sederhana dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 143, sebagai berikut:

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Atas prinsip inilah, maka umat Islam yang sejati merupakan umat yang adil dan sederhana. Merekalah yang akan menjadi saksi di dunia dan di akhirat

di atas setiap penyimpangan. Begitu pula dengan pajak yang harus dilakukan secara sederhana agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

2.2.2 Pemahaman Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Gardner (2010: 31) pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Menurut Julianti (2014:30) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar.

Lestari (2010) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan, maka akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak merupakan semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak seharusnya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Karena perilaku wajib pajak tersebut didasari dari pandangan mereka mengenai pajak. Selanjutnya berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang memahami peraturan dengan baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain:

1. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
4. Pemahaman PTKP, PKP dan tarif pajak

5. Pemahaman akan SSP, faktur pajak, surat pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
6. Paham akan pemberian kode NPWP yang terdiri dari 15 digit.
7. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Selain itu, ada beberapa indikator wajib pajak yang dapat dikatakan tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan (Waluyo, 2013) yaitu sebagai berikut:

- a. Cara pemungutan pajak
- b. Cara memperoleh NPWP
- c. Besaran tarif pajak
- d. Bagaimana tata cara mengisi SPT dan penyampaiannya
- e. Mengetahui sarana, batas waktu, pembayaran atau penyetoran pajak
- f. Sanksi perpajakan

Pemahaman mengenai perpajakan biasanya masyarakat atau wajib pajak bisa mendapatkan melalui pendidikan ataupun penyuluhan yang dilakukan aparat pajak. Apabila wajib pajak telah tahu dan paham mengenai perpajakan, dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan sadar betapa pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177 yang dapat dijadikan pedoman bagi kaum muslim dan muslimat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara (a) pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya dan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pajak, pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana dan dini ini pun harus memenuhi beberapa syarat.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam KBBI, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan kepatuhan menurut Shaw dalam Umami (2010: 25) adalah kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Konsep

yang telah dimiliki seseorang bahwa dirinya adalah pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu kepadanya. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan menurut Gunadi (2013: 94) adalah

“Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Sedangkan menurut Rahayu (2010:245) kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, dilakukan pemeriksaan terhadapnya sehingga dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Menurut KUP wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 bulan terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Secara garis besar, teori tentang kepatuhan wajib pajak digolongkan dalam:

1. Teori Paksaan (*Enforced Compliance*)

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum.

2. Teori Kosensus (*Voluntary Compliance*).

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Nasucha, 2004:134).

2.2.3.2 Integrasi Keislaman dengan Kepatuhan

Taat kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al Kitab dan As Sunah. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh ‘taatilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*taabi*’) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan taat.

Ada pula Hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Hudzaifah Bi Al-Yaman. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

« يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنْوْنَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ».

“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?” Beliau bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.” (HR. Muslim no. 1847. Lihat penjelasan hadits ini dalam Muroqotul Mafatih Syarh Misykah Al Mashobih, 15/343, Maktabah Syamilah).

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadits yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah sangat menganjurkan setiap manusia untuk mematuhi apa yang telah diatur oleh pemerintah, seperti halnya pajak adalah upaya pemerintah untuk menarik dana dari wajib pajak untuk kemaslahatan bersama, seperti yang telah disampaikan Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no 1847 bahwa anjuran untuk mematuhi pemimpin walaupun pemimpin tersebut menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, Rasulullah tetap mengatakan untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin tersebut selama pemimpin tersebut tidak menyuruhmu untuk melakukan maksiat kepada Allah.

2.2.4 Pajak

2.2.4.1 Pajak Menurut Perspektif Islam

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat, dikenal beberapa model atau struktur pendapatan negara. Ibrahim Al Husein menilai bahwa tradisi pajak terus bergulir hingga pemerintah Arab pra Islam. Setelah Islam datang, banyak

bentuk pajak yang eksistensinya diakui dan dibenarkan. Jenis-jenis pajak yang ada dalam Islam diantaranya:

1. Pajak kekayaan, penetapan pajak yang dilakukan oleh Allah dan Rasul-Nya (sebagai *syar'i*) dalam bentuk zakat. Pajak jenis ini dikhususkan untuk seseorang yang memenuhi syarat.
2. *Jizyah*, adalah jenis pajak yang dikenal khusus untuk orang kafir *dzimmi*, yaitu orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemerintah islam dengan perjanjian untuk memenuhi peraturan dan Undang-undang yang berlaku di wilayah itu.
3. *Kharaj*, yaitu pajak bumi yang berkaitan dengan tanah perolehan kaum muslimin saat perang dan pengolahannya diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan imbalan, para pengelola tanah harus menyerahkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.
4. Pajak Darah (*Dhariban Al-Dam*), maksudnya adalah keharusan untuk menyerahkan jiwanya demi menegakkan agama Allah dengan ikut serta dalam perang.
5. *'Usyur*, yaitu pajak perdagangan yang berkaitan dengan aktivitas mengirim barang atau memasukkan barang dari luar negeri (ekspor-impor)

Dari 5 jenis pajak di atas, hanya tiga yang populer pada masa Nabi dan Abu Bakar, yakni pajak harta (zakat), *jizyah*, dan pajak darah untuk perang. Sedangkan *kharaj* dan *'usyur*, baru muncul pada periode setelahnya. Di Indonesia pemungutan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad dan Sahabat itu bisa diterapkan di Indonesia meskipun dengan prosedur dan mekanisme kerja

yang berbeda. Bahkan penerapannya sangat penting dan strategis, bukan karena mayoritas umat Islam Indonesia tapi juga dapat menjadi penopang terbesar perekonomian negara.

2.2.4.2 Definisi dan Unsur Pajak

Dalam bahasa Arab pajak disebut *kharaj* yang berasal dari kata *خرج* yang berarti mengeluarkan. Menurut Manan (1993:250) secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.

Dengan istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin. Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.4.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu dana bai pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi mengatur (*creulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.2.6 PP No. 46 Tahun 2013

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat perhitungan pajak akhir tahun.
2. Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat perhitungan pajak akhir tahun.
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Direktorat Jendral Pajak membuat peraturan baru yang mengatur tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ke dalam PP No. 46 Tahun 2013. PP No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh 4 ayat 2 bersifat final. Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh 4 ayat 2, bukan PPh pasal 25. Penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh pasal 25.

PP No. 46 Tahun 2013 pasal ayat 1 menyatakan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, besarnya tarif adalah 1%. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013:

$$1\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini didasari dengan maksud:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi

- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Yang dikenai PPh ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (*omset*) yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Usaha yang dimaksud dalam PP ini meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti toko/kios, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai PP No. 46 Tahun 2013 adalah:

1. Orang pribadi
2. Badan, tidak termasuk BUT

Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Subjek Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar.

2.2.5 UMKM

2.2.5.1 Pengertian UMKM

UMKM di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Undang-undang pengertian UMKM dapat dibedakan menjadi:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau bada usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomiproduktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha bukan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perseorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebgaimana diatur dalam Undang-undang.

Berikut dijelaskan mengenai klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM:

Tabel 2.3
Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Minimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 juta – 10 Miliar	>25 – 50 Miliar

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

2.2.5.2 Peran UMKM

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan UMKM. Beberapa kesimpulan, setidaknya hipotesis telah ditarik tentang hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang pesat sebaaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tidak bisa diabaikan (Birch, 1979 dalam Tambunan, 2012:3).

Negara-negara yang berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangasih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM memainkan peran-peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. Di negara sedang berkembang, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Serikat Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, distribusi

pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan dalam ekonomi pedesaan (Tambunan, 2012:1).

2.2.5.3 Karakteristik UMKM

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, karakteristik yang dimiliki adalah sebagai berikut (Tambunan, 2012:2):

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak dibandingkan dengan jumlah usaha besar, terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh pelosok pedesaan termasuk dalam wilayah yang terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi di pedesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya.
- b. Karena padat karya, maka UMKM ini mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga bisa menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di pedesaan pada negara yang sedang berkembang, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan. Teori dari A. Lewis (suplai tenaga kerja tak terbatas), kondisi kelebihan tenaga kerja di pedesaan akan menciptakan arus manusia terus-menerus dari pedesaan ke

perkotaan. Apabila kegiatan ekonomi perkotaan tidak mampu menyerap pendatang-pendatang tersebut, jumlah pengangguran akan meningkat dan akan muncul banyak masalah sosial di perkotaan. Oleh sebab itu, kegiatan non-pertanian di pedesaan, terutama industri selalu diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian sehingga bisa membatasi arus imigrasi ke perkotaan dan dalam hal ini UMKM pedesaan dapat memainkan suatu peran yang signifikan.

- c. Banyak UMKM bisa tumbuh sangat pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar pada tahun 1997-1998. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha yang lebih besar. Misalnya usaha mikro bisa menjadi landasan bagi perkembangan usaha kecil, sedangkan usaha kecil bisa menjadi landasan bagi usaha menengah dan usaha menengah bagi usaha besar.
- d. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan kurang mampu, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang kurang mampu bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilitas tabungan atau investasi di pedesaan sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.

- e. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat berpendapatan rendah. Namun, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang non-konsumsi, seperti peralatan produksi, berbagai mesin sederhana dan/atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan dibanyak sektor, seperti industri, konstruksi, pertanian, perdaangan, pariwisata dan transportasi.
- f. Seperti sering dikatankan di dalam tulisan satu unggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif mampu bersaing dengan pesaingnya yaitu usaha besar. Berry (2001) dalam Tambunan (2012) menyatakan kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi yang menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti kondisi ekonomi 1997-1998 yang dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut laporan BPS, terdapat perbedaan anatar usaha mikro dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha. Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat sebagai karakteristik

peleling penting untuk membedakan anatara UMKM dengan usaha besar maupun anatar sub kategori di dalam kelompok UMKM itu sendiri. Menurut laporan itu, sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi dengan alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Perbedaan lain yakni antara UMKM dengan usaha besar menurut status badan hukum. Telah jelas semua perusahaan di daalam kelompok usaha besar berbadan hukum. Namun berbeda dengan UMKM. Berdasarkan hasil survey BPS, terlihat bahwa sebagian besar UMKM tidak berbadan hukum mencapai sekitar 95,1% dari jumlah unit usaha.

Selanjutnya, Tambunan (2012:8) mengemukakan, latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari pada pengusaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan utama. Tetapi sebagian lain latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha kedepan dengan kendala modal terbatas. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan berusaha karena pangsa pasar yang aman dan besar serta adanya peluang bisnis. Ada sejumlah pengusaha kecil beralasan bahwa itu karena faktor keturunan/warisan, dibekali keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Terdapat pula sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan dibidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa penusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik daripada usaha mikro.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Pengaruh Kesederhanaan Pajak dan Pelayanan Pajak atas PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Batu”. Kerangka konseptual dapat disajikan pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawab sementara atas pertanyaan dalam penelitian. Sehingga, ada keterkaitan antara rumusan masalah dengan hipotesis, karena rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut harus dijawab pada hipotesis.

1) Pengaruh Kesederhanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesederhanaan perpajakan terkait PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal serupa diungkapkan oleh Irene (2015) bahwa wajib pajak orang pribadi beranggapan, tarif 1% dari omset berdasarkan PP ini tidak adil karena terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba. Namun dalam prinsip kesederhanaan wajib pajak beranggapan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 lebih sederhana di bandingkan peraturan sebelumnya. Namun, dalam penelitian Vina (2015) menjelaskan bahwa persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Kesederhanaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

2) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang benar-benar paham terhadap perpajakan maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang dipahami. Hal serupa diungkapkan oleh Speny, Sifrid dan Winston (2015) yang menyebutkan bahwa pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, yaitu apabila pemahaman wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan juga akan mengalami peningkatan. Namun dalam penelitian Agung (2015) menyebutkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Arikunto (2010:27) mengemukakan bahwa metode kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif merupakan data yang terbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah dengan menggunakan metode statistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti. Lokasi penelitian ini berada di Wilayah Malang. Alasan penelitian melakukan penelitian di sini yaitu karena Kota Malang merupakan salah satu tempat wisata dimana terdapat banyak UMKM yang memiliki potensi luar biasa, seperti yang diungkapkan oleh Pjs Walikota Malang Wahid Wahyudi. Sehingga, selanjutnya dapat digunakan sebagai tempat guna untuk melakukan penelitian. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, peneliti mengambil dua faktor, yaitu kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu (Sujarweni, 2014:65). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kota Malang. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah terdaftar di Bappeda Kota Malang. Diketahui dari data yang dimiliki oleh Bappeda Kota Malang memiliki populasi sebanyak 892 UMKM. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kota Malang dengan penghasilan kurang dari 4,8 Miliar per tahun (malang.co.id).

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik metode *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014:120). Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$N = \frac{N}{(1+N.(e)^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Sampel

e : Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir yaitu 10% (populasi yang besar).

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM yang berada di Kota Malang kemudian data diolah menggunakan software SPSS 16.0. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari studi kepustakaan atau bersumber dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

Untuk jenis data untuk melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data dalam bentuk skala numerik berupa jawaban responden dalam kuesioner dalam kuesioner yang diukur dengan skala *likert*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Pengumpulan data kuantitatif menghasilkan data terstruktur. Sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifan data, yaitu data semula menjadi data

berwujud angka. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok untuk digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel.

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. Menurut Kirana, Suhadak dan Maria (2014) wajib

pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan, menghitung pajak dengan benar, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Jasmani (2016), yaitu:

1. *Filing Compliance* (Kepatuhan Pengisian SPT)
2. *Payment Compliance* (Kepatuhan Pembayaran)
3. *Reporting Compliance* (Kepatuhan Pelaporan)

3.7.2 Variabel Independen

Variabel independen berupa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari Kesederhanaan Pajak (X1) dan Pelayanan Pajak (X2).

1. Kesederhanaan Pajak

Kesederhanaan pajak adalah sederhana dalam hal perhitungan, penyederhanaan penyeteroran dan pelaporan, serta penghapusan sanksi administrasi untuk tujuan kemudahan pajak. Firdaus (2014) menegaskan bahwa kemudahan pajak sebagai kesederhanaan dalam sistem perpajakan dan administrasi perpajakan menurut persepsi wajib pajak UMKM terkait dengan PP No. 46 Tahun 2013, dikatakan sederhana bila dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak mendapat kemudahan dengan peraturan tersebut. Adapun indikator yang digunakan untuk variabel kesederhanaan pajak mengacu pada penelitian Rosela (2015), yaitu:

- a. Perhitungan
 - b. Penyetoran dan Pelaporan
 - c. Penyampaian SPT
2. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Julianto (2016) pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Antara pemahaman wajib pajak dengan penerimaan penghasilan pajak penghasilan memiliki hubungan searah sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan dan berarti semakin banyak penerimaan pajak yang bisa digunakan dalam pembangunan nasional negara yang dapat dinikmati bersama (Ria, Pangemana dan Pontoh, 2015). Adapun indikator yang digunakan untuk variabel pemahaman pajak mengacu pada penelitian Aismawanto (2018), yaitu:

- a. Cara pemungutan pajak
- b. Cara memperoleh NPWP
- c. Besaran tarif pajak
- d. Batas waktu pajak
- e. Sanksi perpajakan

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Filing Compliance</i> (Kepatuhan Pengisian SPT) 2. <i>Payment Compliance</i> (Kepatuhan Pembayaran) 3. <i>Reporting Compliance</i> (Kepatuhan Pelaporan) 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Muhamad Jasmani, H. Hasan Kuzery, dan M. Titan Terzaghi (2016)
Kesederhanaan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan 2. Penyetoran dan Pelaporan 3. Penyampaian SPT 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Vina Rosella (2015)
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 2. Mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 3. Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 4. Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. 5. Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Dayu Aismawanto (2018)

Sumber: Data diolah 2018

3.8 Skala Pengukuran

Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen yang terukur. Komponen-komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik untuk menyusun sistem instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden.

Ada lima pilihan dalam kuesioner ini, yaitu:

1. Angka 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)
2. Angka 2 = TS (Tidak Setuju)
3. Angka 3 = R (Ragu-ragu)
4. Angka 4 = S (Setuju)
5. Angka 5 = SS (Sangat Setuju)

3.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Guna untuk menguji instrumen yang diunakan dalam penelitian ini, maka perlu untuk dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2012:122)

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan sebagai alat untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation dengan cara

menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Seperti yang dikemukakan Ghozali (2012:52) bahwa suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikasinya berada di bawah 0,05 (5%).

3.9.2 Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif dan tidak berbeda jika dilakukan kembali kepada subjek yang sama. Menurut Ghozali (2012:47) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>0,60$.

3.10 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik ini dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing dari kedua variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama atau secara simultan.

3.10.1 Statistik Deskripsi

Statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel independen dan seluruh variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang digunakan meliputi rata-rata (*mean*),

ukuran penyebaran (standar deviasi) dan bentuk distribusi (nilai minimum dan nilai maksimum) data yang penentuannya menggunakan program SPSS Statistic 16.0 For Windows.

Dalam penelitian ini juga dilakukan deskripsi variabel. Deskripsi variabel penelitian adalah bagian dari analisis statistika deskriptif yang bertujuan mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan dan menggambarkan secara mendalam variabel dalam penelitian. Pada analisis ini membahas mengenai interpretasi data dan tabulasi dari skor-skor yang digunakan dalam penelitian. Menurut Ridwan dan Kuncoro (2007) interpretasi skor ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Kriteria Interpretasi

No	Nilai Rata Skor	Kriteria
1	1,00-1,80	Sangat rendah/sangat tidak setuju
2	1,81-2,60	Rendah/tidak setuju
3	2,61-3,40	Cukup tinggi/ragu-ragu
4	3,41-4,20	Tinggi/setuju
5	4,21-5,00	Sangat tinggi/sangat setuju

Sumber: Ridwan dan Kuncoro (2007)

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastitas.

3.10.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atas variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang terdistribusi normal. Terdapat

dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu menggunakan analisis grafik atau uji statistik.

Uji normalitas dengan menggunakan grafik berpeluang besar untuk mendapatkan hasil yang tidak besar jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik untuk mendapatkan hasil yang benar. Ghozali (2012:164) menjelaskan bahwa uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S), jika nilai Kolmogrov-Smirnov (K-S) > 0,5, maka dikatakan terdistribusi secara normal.

3.10.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, maka digunakan penilaian *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Ghozali (2012) menegaskan bahwa model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Sebaliknya, jika tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

3.10.2.3 Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastistas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya maka disebut homoskedastistas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastistas. Ghozali (2012:139) menjelaskan bahwa model regresi yang baik adalah yang homoskedastistas atau tidak terjadi heteroskedastistas.

3.10.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 'pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watso, dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) dengan Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dl). Kriteria untuk pengujian ini adalah:

1. Jika $0 < dw < dl$, maka terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan.
2. Jika $dl < dw < du$, ada autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
3. Jika $du < dw < 4-du$, maka tidak ada masalah autokorelasi.
4. Jika $4-du < dw < 4-dl$, masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik autokorelasi.
5. Jika $4-dl < dw$, masalah korelasi serius (Ghozali, 2012:110).

3.10.3 Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

$B_1 \dots B_2$: Koefisien Regresi

X_1 : Kesederhanaan Pajak

X_2 : Pemahaman Wajib Pajak

ε : Kesalahan Pengganggu

3.10.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini antara nol dan satu. Nilai R-square yang kecil berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dengan sangat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai R pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.10.3.2 Uji Signifikasi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk apakah semua variabel independen yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Arikunto (2012:116) menjelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F, dengan melihat tingkat perbandingan antara nilai signifikansi f dan nilai nyata (α), apabila signifikansi $F < \alpha$ dan nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$, maka seluruh variabel bebas dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama.

3.10.3.3 Uji Signifikasi Parameter Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Ghozali (2012:99) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%). Untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t, dengan cara melihat tingkat perbandingan pada masing-masing variabel bebas yang diuji antara nilai signifikansi t dan nilai nyata (α), apabila $t < \alpha$, dan bila nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$, maka variabel bebas tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Secara geografis terletak pada 112,06-112,07° Bujur Timur dan 7,06-8,02° Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 ha. Secara administratif Kota Malang terbagi menjadi 5 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Klojen. Kota Malang bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas dan cocok untuk industri. Untuk Kota Malang bagian utara merupakan datarantinggi yang subur dan cocok untuk pertanian. Untuk bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur, sedangkan bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Kota Malang memiliki pertumbuhan industri yang unik dimana sebagian perindustriannya didukung oleh sektor industri kecil dan mikro. Hanya terdapat beberapa industri manufaktur besar di Kota Malang sebagian disusun atas industri manufaktur padat karya.

Pembangunan Kota Malang selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum terselesaikan.

Pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk mengembangkan perekonomian daerah. Salah satunya adalah di bidang UKM, beranjak dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yang merupakan implementator kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kreatif yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka mutu SDM akan meningkat dan akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Perkembangan pembangunan yang telah dicapai Kota Malang saat ini telah mengindikasikan adanya peningkatan perekonomian dan penurunan angka kemiskinan. Kualitas SDM masyarakat dapat dilihat dari jumlah UMKM yang ada di Kota Malang.

Tabel 4.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang Tahun 2008-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)	PI (&)	P2 (%)
2008	57,20	7,22	249.320	1,54	0,44
2009	44,37	5,58	252.320	1,14	0,33
2010	48,40	5,90	274.864	1,17	0,34
2011	45,44	5,50	302.103	0,73	0,17
2012	43,40	5,19	330.765	0,96	0,27
2013	40,90	4,85	362.162	0,48	0,07
2014	40,64	4,80	381.400	0,43	0,06

Sumber: BPS Kota Malang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, penurunan tingkat kemiskinan salah satunya dipengaruhi adanya UMKM yang ada di Kota Malang. Berdasarkan data BPS Kota Malang, kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 57,20%, pada tahun 2009 sebesar 44,37%, tahun 2010 sebesar 48,40%, tahun 2011 sebesar 45,44%, tahun 2012 sebesar 43,40%, tahun 2013 sebesar 40,90%, dan pada tahun 2014 sebesar 40,64%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin di Kota Malang kemiskinan mengalami kenaikan maupun penurunan, namun secara garis besar tingkat kemiskinan di Kota Malang sudah cukup mengalami penurunan. UMKM merupakan salah satu penopang hidup masyarakat di Kota Malang. UMKM juga mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan pemberdayaan UMKM.

UMKM sendiri mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin (Tambunan, 2009:2)

Potensi yang ada pada UMKM sangat beragam, mengingat UMKM merupakan salah satu bentuk industri kreatif. Hal tersebut dapat dilihat pada UMKM di Kota Malang yang memang mempunyai macam usaha yang banyak dan siap bersaing secara lokal hingga internasional. UMKM di Kota Malang terbagi dalam beberapa sektor usaha seperti makanan, kerajinan, jasa, konveksi, dan lain-lain. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sendiri terus mengadakan

berbagai upaya untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM yang ada di wilayah kerjanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta berbagai kesempatan pameran dan promosi.

4.2 Persiapan Data

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan 100 kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang yang melakukan kewajiban perpajakannya. Kuesioner diberikan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu responden memiliki NPWP dan mempunyai omset di bawah 4,8 milyar. Penelitian ini dimulai pada tanggal 13 April sampai dengan 5 Mei 2018. Setelah dilakukan perhitungan hasil kuesioner, diperoleh 90 data yang dapat dianalisis yaitu kuesioner yang telah diisi oleh responden yang terdaftar di Bappeda Kota Malang, seperti berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Total
1	Kuesioner yang disebar	125
2	Kuesioner kembali	100
3	Kuesioner tidak valid	10
4	Kuesioner yang diolah	90

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 100 kuesioner yang disebar. Dari 100 kuesioner tersebut yang dapat diolah sejumlah 90 kuesioner. Sedangkan 10 diantaranya kuesioner tidak valid karena banyak poin-poin kuesioner yang tidak terisi dan sebanyak 25 kuesioner tidak kembali.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Deskripsi Responden

Deskripsi dari karakteristik responden dapat dilihat melalui demografi dari responden itu sendiri. Demografi dalam penelitian ini meliputi umur responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis kepemilikan usaha, kepemilikan NPWP, omset per tahun, dan lama usaha tersebut berjalan. Pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik umum tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih valid mengenai latar belakang responden. Data yang dapat dihimpun dari 90 responden sebagai berikut:

1. Hasil Responden Berdasarkan Umur


Tabel 4.3
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur

Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
20-30	24	27%
31-40	25	28%
41-50	33	36%
51-60	8	9%
Total	90	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas bahwa bahwa responden paling banyak adalah responden dengan umur 41-50 tahun dengan presentase 36%, selanjutnya responden dengan umur 31-40 tahun sebesar 28%, responden dengan umur 20-30 tahun sebesar 27%, dan responden paling kecil diusia 51-60 tahun dengan presentase sebesar 9%. Diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur



Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa responden dengan umur 41-50 tahun banyak menekuni UMKM yang ada di Kota Malang dibandingkan responden dengan umur 51-60 tahun karena kebanyakan dari mereka dimungkinkan menyerahkan usaha kepada anak-anaknya.

2. Hasil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Tabel 4.4
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	49	54%
Perempuan	41	46%
Total	90	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa responden paling banyak adalah laki-laki dengan presentase sebesar 54% dan untuk perempuan hanya mencapai 46%. Dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Malang adalah laki-laki. Diagram yang dapat dibuat sebagai berikut:

Gambar 4.2
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki merupakan responden yang paling banyak menekuni UMKM yang ada di Kota Malang.

3. Hasil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP	0	0
SMA/ sederajat	41	46%
Diploma	3	3%
Sarjana	46	51%
Total	90	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas bahwa responden dengan pendidikan terakhir Sarjana lebih banyak dengan persentase sebesar 51%, selanjutnya responden dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat sebesar 46%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebesar 3%, dan responden

dengan pendidikan SMP tidak ada. Diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Malang memiliki pendidikan terakhir Sarjana dengan presentase sebesar 55%.

4. Hasil Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan Usaha

Tabel 4.6
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan Usaha

Jenis Kepemilikan Usaha	Jumlah	Presentase
Perorangan	88	98%
Badan	2	2%
Total	90	100%


Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa responden dengan jenis usaha perorangan lebih besar sebesar 98% dan responden dengan jenis

kepemilikan usaha badan hanya sebesar 2%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki jenis usaha kepemilikan perorangan.

Diagram yang dapat dibuat sebagai berikut:

Gambar 4.4
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan



Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki jenis kepemilikan usaha perorangan lebih banyak di Kota Malang dibandingkan responden yang memiliki jenis kepemilikan usaha badan.

5. Hasil Responden Berdasarkan Omset Per Tahun

Tabel 4.7
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Omset Per Tahun


Omset Per Tahun	Jumlah	Presentase
<500 Juta	78	87%
500 Juta - 1 Milyar	10	11%
1 Milyar – 4,8 Milyar	2	2%
>4,8 Milyar	0	0%
Total	90	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas bahwa responden dengan omset <500 juta memiliki presentase sebesar 87%, responden dengan omset 500 juta-1

milyar sebesar 11%, responden dengan omset 1-4,8 milyar sebesar 2% dan presentase responden dengan omset >4,8 sebesar 0%. Diagram yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Omset Per Tahun



Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa mayoritas UMKM di Kota Malang memiliki omset sebesar <500 juta per tahun dengan presentase 87%.

6. Hasil Responden Berdasarkan Lama Usaha


Tabel 4.8
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
<1 Tahun	4	4%
1 – 5 Tahun	59	66%
6 – 10 Tahun	16	18%
>10 Tahun	11	12%
Total	900	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9 di atas bahwa paling banyak responden dengan menjalankan usahanya selama 1-5 tahun dengan presentase sebesar 66%, responden dengan lama usaha 6-10 tahun sebesar 18%, responden dengan lama usaha >10 tahun sebesar 12%, dan responden yang memiliki usaha selama <1 tahun hanya mencakup 4%. Diagram yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6
Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha



Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM yang memiliki usaha selama 6-10 tahun merupakan responden terbanyak dibandingkan responden dengan lama usaha <1 tahun.

4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, kesederhanaan pajak,

dan pemahaman wajib pajak. Pada tabel 4.3 dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	90	3.00	5.00	4.1815	.51667
X1 (Kesederhanaan Pajak)	90	2.50	5.00	3.8685	.53322
X2 (Pemahaman Wajib Pajak)	90	3.00	5.00	3.9944	.43560
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (patuh) memiliki rata-rata sebesar 4,1815. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah 3 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab ragu-ragu untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu untuk nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wjaib pajak.

Variabel kesederhanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,8685. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan

masalah kesederhanaan pajak terhadap pengetahuan wajib pajak. Nilai minimum variabel kesederhanaan pajak adalah 2,50 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju dan netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kesederhanaan pajak. Sementara untuk nilai maksimum variabel kesederhanaan pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kesederhanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 3,9944. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum variabel pemahaman wajib pajak adalah sebesar 3 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel pemahaman wajib pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian adalah bagian dari analisis statistika deskriptif yang bertujuan mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan dan menggambarkan secara mendalam

variabel dalam penelitian. Dalam sub bab ini membahas mengenai intespretasi data dan tabulasi dari skor-skor yang digunakan dalam penelitian. Menurut Ridwan dan Kuncoro (2007) interpretasi skor ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Kriteria Interpretasi

No	Nilai Rata Skor	Kriteria
1	1,00-1,80	Sangat rendah/sangat tidak setuju
2	1,81-2,60	Rendah/tidak setuju
3	2,61-3,40	Cukup tinggi/ragu-ragu
4	3,41-4,20	Tinggi/setuju
5	4,21-5,00	Sangat tinggi/sangat setuju

Sumber: Ridwan dan Kuncoro (2007)

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Kesederhanaan Pajak (X1) dan Pemahaman Wajib pajak (X2). Analisis statistik deskriptif penelitian adalah sebagai berikut:

4.3.3.1 Variabel Kesederhanaan Pajak (X1)

Kesederhanaan pajak dalam penelitian ini dibentuk oleh 3 indikator yaitu:

1. *Filling Compliance*/Kepatuhan Pengisian SPT (X1.1)
2. *Payment Compliance*/Kepatuhan Pembayaran (X1.2)
3. *Reporting Compliance*/Kepatuhan Pelaporan (X1.3)

Pengukuran indikator-indikator di atas dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan pemberian skor terhadap persepsi responden mengenai berbagai aspek oleh masing-masing indikator. Berikut rekapitulasi hasil jawaban responden dari jawaban kuesioner mengenai variabel Kesederhanaan Pajak (X1):

Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesederhanaan Pajak (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3
1	4,00	4,00	3,50
2	4,00	4,00	3,50
3	4,00	4,00	4,00
4	4,00	4,00	4,00
5	3,50	3,00	4,00
6	5,00	4,50	4,00
7	4,00	4,00	4,00
8	4,00	4,00	3,50
9	3,00	4,00	4,00
10	3,50	4,00	4,00
11	2,50	4,50	4,50
12	3,50	5,00	5,00
13	4,00	4,00	4,00
14	4,00	4,00	4,00
15	3,00	4,00	4,00
16	3,50	4,00	4,00
17	5,00	5,00	5,00
18	4,00	4,00	4,00
19	3,50	4,00	3,00
20	4,00	4,00	4,00
21	5,00	5,00	4,00
22	3,00	4,00	4,00
23	3,50	3,50	2,50
24	4,00	4,00	4,00
25	4,00	4,00	3,50
26	4,00	4,00	4,00
27	3,00	3,50	3,50
28	2,50	4,50	4,50
29	4,00	4,00	3,50
30	3,50	3,00	4,00
31	4,00	4,00	4,00
32	4,00	4,00	4,00
33	5,00	5,00	4,00
34	4,00	4,00	4,00
35	3,00	4,00	4,00
36	3,50	5,00	5,00
37	3,50	4,00	4,00
38	4,00	4,00	4,00

Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesederhanaan Pajak (X1) (Lanjutan)

No	X1.1	X1.2	X1.3
39	4,00	4,00	4,00
40	4,00	4,00	3,50
41	3,50	3,50	2,50
42	3,50	3,00	4,00
43	3,00	3,50	4,00
44	3,00	3,00	3,50
45	4,00	4,00	3,50
46	4,00	4,00	4,00
47	3,00	3,50	4,00
48	4,00	3,00	3,00
49	2,50	3,00	2,50
50	4,00	4,00	4,00
51	5,00	5,00	5,00
52	4,00	4,00	4,00
53	5,00	5,00	5,00
54	2,00	4,00	4,00
55	2,00	4,00	3,50
56	2,50	3,00	2,50
57	2,50	3,00	3,00
58	5,00	5,00	5,00
59	4,00	3,00	3,00
60	1,00	3,00	3,50
61	3,00	4,00	4,00
62	3,00	3,50	3,50
63	2,00	4,00	4,00
64	4,00	4,00	4,00
65	4,00	4,00	4,00
66	2,00	3,50	4,00
67	4,50	5,00	5,00
68	3,00	3,50	3,50
69	3,50	4,50	4,00
70	3,50	4,00	4,00
71	4,00	4,00	4,00
72	5,00	5,00	5,00
73	4,00	5,00	4,50
74	4,00	4,00	4,00
75	4,00	5,00	5,00
76	3,00	3,00	3,00

Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesederhanaan Pajak (X1) (Lanjutan)

No	X1.1	X1.2	X1.3
77	4,00	4,00	4,00
78	3,50	5,00	4,50
79	4,50	4,50	4,50
80	2,00	3,50	4,00
81	4,00	5,00	5,00
82	4,00	4,00	4,50
83	4,50	3,00	4,50
84	4,00	4,00	4,00
85	4,00	4,00	3,00
86	4,00	4,00	4,00
87	4,00	4,00	3,50
88	4,00	4,00	4,00
89	4,00	4,00	4,00
90	4,00	4,00	4,00

Sumber: Data primer diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel kesederhanaan pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Deskripsi Variabel Kesederhanaan Pajak (X1)

Indikator	Rata-rata Skor
X1.1 a. Menghitung pajak bulanan sangat gampang b. Pencatatan bersifat sederhana sehingga memudahkan wajib pajak	3,67
X1.2 a. Penyederhanaan pajak dengan adanya e-payment (pembayaran secara elektronik atau online) sangat membantu wajib pajak b. Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu	4,00
X1.3 a. Penyampaian SPT lebih mudah karena tidak perlu datang ke KPP b. Penyederhanaan SPT lebih mudah karena jika sudah setor tidak perlu lapor	3,94
Variabel Kesederhanaan Pajak (X1)	3,87

Sumber: Data primer diolah 2018

Pada tabel di atas menunjukkan dari 90 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel kesederhanaan pajak dipersepsikan baik oleh responden. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,87, sehingga menandakan responden telah berasumsi bahwa adanya kesederhanaan pajak dalam hal pengisian SPT, pembayaran dan pelaporan pajak.

4.3.3.2 Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini dibentuk oleh 5 indikator yaitu:

1. Cara Pemungutan Pajak (X2.1)
2. Cara Memperoleh NPWP (X2.2)
3. Besaran Tarif Pajak (X2.3)
4. Batas Waktu Pajak (X2.4)
5. Sanksi Perpajakan (X2.5)

Pengukuran indikator-indikator di atas dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan pemberian skor terhadap persepsi responden mengenai berbagai aspek oleh masing-masing indikator. Berikut rekapitulasi hasil jawaban responden dari jawaban kuesioner mengenai variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2):

Tabel 4.13
Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	3,50	4,00	3,50	3,00	3,50
2	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50
3	4,00	3,50	4,00	3,50	4,00
4	4,00	3,00	4,00	3,50	4,00
5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Tabel 4.13
Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) (Lanjutan)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
7	4,00	5,00	4,50	5,00	4,50
8	4,50	4,00	4,00	4,00	4,50
9	3,00	4,00	3,50	4,00	3,50
10	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50
11	3,50	3,00	4,00	4,00	3,00
12	4,50	4,00	4,00	4,00	2,50
13	4,00	4,00	4,00	2,00	4,00
14	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00
15	4,00	3,50	4,00	4,50	4,00
16	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
17	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50
18	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
19	4,00	4,00	3,00	3,50	4,00
20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50
21	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
22	3,00	4,00	3,00	3,00	2,50
23	3,50	4,00	3,00	3,50	3,00
24	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
25	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50
26	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50
27	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50
28	3,50	3,00	4,00	4,00	2,50
29	4,50	4,00	4,00	4,00	4,50
30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
31	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50
32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
33	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
34	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
35	4,00	3,50	4,00	4,50	4,00
36	4,50	4,00	4,00	4,00	2,50
37	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50
38	4,00	5,00	4,50	5,00	4,50
39	4,00	3,50	4,00	3,50	4,00
40	3,50	4,00	3,50	3,00	3,50
41	2,50	4,00	3,00	4,00	4,50
42	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50
43	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50
44	3,00	4,00	3,50	4,50	1,50

Tabel 4.13
Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) (Lanjutan)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
45	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
46	5,00	4,50	4,50	4,50	4,00
47	4,00	4,00	3,50	4,00	2,50
48	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50
49	5,00	5,00	4,00	4,50	2,50
50	5,00	5,00	5,00	5,00	3,50
51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
52	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
54	5,00	4,50	3,50	4,50	2,50
55	5,00	4,50	3,50	4,50	2,50
56	5,00	5,00	4,00	4,50	2,50
57	5,00	5,00	4,00	4,50	2,50
58	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
59	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50
60	4,00	4,00	3,00	4,00	2,50
61	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50
62	4,00	4,00	3,50	4,00	2,50
63	5,00	4,50	3,50	5,00	4,50
64	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
65	5,00	4,50	4,50	4,50	4,00
66	4,50	5,00	4,00	4,00	4,00
67	3,50	5,00	3,00	4,00	3,50
68	3,50	4,00	3,50	3,50	2,00
69	4,50	4,50	4,00	4,00	4,50
70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
71	4,00	4,00	4,00	4,50	4,00
72	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
73	5,00	4,50	4,00	5,00	4,50
74	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
75	4,00	4,50	4,50	4,50	4,00
76	3,50	4,00	4,00	3,50	4,00
77	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50
78	4,00	4,00	3,00	4,00	3,50
79	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
80	5,00	5,00	5,00	3,00	2,00
81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Tabel 4.13
Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) (Lanjutan)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
82	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
83	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
84	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
85	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
86	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
87	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
88	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
90	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Sumber: Data primer diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Indikator	Rata-rata Skor
X2.1 a. Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar b. Membayar pajak karena sadar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik	4,13
X2.2 a. Mengetahui bahwa setiap wjaib pajak memiliki penghasilan harus menaftarkan diri untuk memperoleh NPWP b. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya	4,18
X2.3 a. Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku b. Pengenaan tarif 1% sederhana dalam kemudahan perhitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan	3,99
X2.4 a. Telah membayar pajak tepat waktu b. Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara	4,06

Tabel 4.14
Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) (Lanjutan)

Indikator	Rata-rata Skor
X2.4	
a. Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak	4,06
b. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi	
Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)	4,00

Sumber: Data primer diolah 2018

Pada tabel di atas menunjukkan dari 90 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel pemahaman wajib pajak dipersepsikan baik oleh responden. Dengan nilai rata-rata sebesar 4, sehingga menandakan responden telah memiliki pemahaman dengan baik mengenai perpajakan .

4.3.3.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengukuran indikator-indikator di atas dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan pemberian skor terhadap persepsi responden mengenai berbagai aspek oleh masing-masing indikator. Berikut rekapitulasi hasil jawaban responden dari jawaban kuesioner mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 4.15
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3
1	4,00	3,00	3,50
2	4,00	4,00	4,00
3	4,00	4,00	4,00
4	4,00	4,00	4,00
5	4,00	4,00	4,00
6	5,00	5,00	4,00
7	4,00	4,00	4,00
8	4,00	4,00	4,00
9	3,50	3,50	4,00
10	4,00	4,00	4,00

Tabel 4.15
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Lanjutan)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3
11	3,50	4,50	3,50
12	5,00	5,00	4,00
13	4,00	3,00	4,00
14	5,00	5,00	5,00
15	3,50	3,50	3,50
16	4,00	3,50	4,00
17	5,00	5,00	5,00
18	4,00	4,00	4,00
19	4,00	4,00	4,00
20	4,00	4,00	4,00
21	5,00	4,50	4,50
22	4,00	3,00	3,50
23	4,50	4,50	4,50
24	5,00	5,00	5,00
25	4,00	4,00	4,00
26	4,00	4,00	4,00
27	4,00	4,00	4,00
28	3,50	4,50	3,00
29	4,00	4,00	4,00
30	4,00	4,00	4,00
31	4,00	4,00	3,00
32	5,00	5,00	5,00
33	5,00	4,50	4,50
34	4,00	4,00	4,00
35	3,50	3,50	3,50
36	5,00	5,00	4,00
37	4,00	4,00	4,00
38	4,00	4,00	4,00
39	4,00	4,00	4,00
40	4,00	3,00	3,50
41	4,50	4,50	5,00
42	4,00	4,00	4,00
43	4,00	3,00	3,50
44	4,00	4,00	4,00
45	4,00	4,00	4,00
46	4,50	5,00	4,50
47	5,00	4,50	5,00
48	5,00	5,00	3,50

Tabel 4.15
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Lanjutan)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3
49	5,00	5,00	3,50
50	5,00	5,00	5,00
51	5,00	5,00	5,00
52	4,00	4,00	4,00
53	5,00	5,00	5,00
54	5,00	4,50	4,00
55	5,00	4,50	4,50
56	5,00	4,00	3,50
57	5,00	4,00	3,50
58	5,00	5,00	5,00
59	4,00	4,00	3,00
60	4,00	4,00	3,00
61	4,00	4,00	4,00
62	4,00	4,00	4,00
63	5,00	4,50	5,00
64	4,00	4,00	4,00
65	4,50	5,00	4,50
66	5,00	4,50	4,00
67	5,00	5,00	5,00
68	4,00	4,00	4,00
69	4,00	3,00	4,00
70	4,00	4,50	4,00
71	4,00	4,00	4,00
72	5,00	4,00	5,00
73	5,00	5,00	5,00
74	4,00	4,00	4,00
75	4,00	4,00	4,50
76	3,00	3,50	3,00
77	3,50	3,50	4,00
78	5,00	5,00	5,00
79	5,00	5,00	4,50
80	5,00	5,00	3,50
81	5,00	5,00	5,00
82	4,00	4,00	4,50
83	4,50	4,00	3,50
84	4,00	4,00	3,50
85	3,50	3,00	3,00
86	4,00	4,00	4,00

Tabel 4.15
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Lanjutan)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3
87	3,50	3,00	3,00
88	4,00	4,00	4,00
89	3,00	3,00	3,00
90	5,00	5,00	5,00

Sumber: Data primer diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Rata-rata Skor
Y1.1 a. Selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan b. Telah melaporkan SPT, laporan keuangan dan dokumen lain dengan jujur	4,29
Y1.2 a. Pembayaran pajak yang dibayarkan telah sesuai b. Selalu tepat waktu dalam membayar pajak	4,18
Y1.3 a. Melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi SPT dengan semestinya b. Teknologi yang maju mempermudah pelaporan SPT, sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir	4,07
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4,2

Sumber: Data primer diolah 2018

Pada tabel di atas menunjukkan dari 90 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel pemahaman wajib pajak dipersepsikan baik oleh responden. Dengan nilai rata-rata sebesar 4,2, sehingga menandakan responden telah memiliki pengetahuan dengan baik mengenai perpajakan.

4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas angket dilakukan untuk mengetahui keahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika angket mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Dari hasil uji validitas item yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat hasil korelasi untuk masing-masing item dengan skor yang didapat corrected item total correlation untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.12. hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik, karena syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,5(Ghozali, 2012:52) dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid.

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,60 (Ghozali, 2012:47). Adapun rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	R	Sig	Ket	Cronbach Alpha	Ket
X1	X1.1	0.696	0.000	Valid	0,750	Reliabel
	X1.2	0.820	0.000	Valid		
	X1.3	0.812	0.000	Valid		
	X1.4	0.708	0.000	Valid		
	X1.5	0.783	0.000	Valid		
	X1.6	0.606	0.000	Valid		
X2	X2.1	0.629	0.000	Valid	0,754	Reliabel
	X2.2	0.650	0.000	Valid		
	X2.3	0.591	0.000	Valid		
	X2.4	0.661	0.000	Valid		
	X2.5	0.725	0.000	Valid		

Tabel 4.17
Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan)

Variabel	Item	R	Sig	Ket	Cronbach Alpha	Ket
Y	X2.6	0.574	0.000	Valid	0,866	Reliabel
	X2.7	0.682	0.000	Valid		
	X2.8	0.601	0.000	Valid		
	X2.9	0.571	0.000	Valid		
	X2.10	0.534	0.000	Valid		
	Y1.1	0.785	0.000	Valid		
	Y1.2	0.836	0.000	Valid		
	Y1.3	0.841	0.000	Valid		
	Y1.4	0.803	0.000	Valid		
	Y1.5	0.808	0.000	Valid		
Y1.6	0.531	0.000	Valid			

Sumber: Data primer diolah 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas yang dilakukan dengan program SPSS didapat hasil signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sedangkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program SPSS didapat hasil koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 untuk dua variabel penelitian yaitu variabel kesederhanaan pajak sebesar 0,750 dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,754.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak (Ghozali, 2012:160). Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu apabila data menyebar disekitar garis diagonal

dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S), jika nilai Kolmogrov Smirnov (K-S) >0.05 , maka dikatakan terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40953219
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.805
Asymp. Sig. (2-tailed)		.535
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data primer diolah 2018

Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,535 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,535 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2012:106). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel

independen. Uji multikoleninearitas dilihat dari besaran VIF (Varance Inflation Factor) dan Tolerance. Tolerance untuk mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

Berdasarkan hasil uji terhadap data yang diperoleh, maka dapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.19
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesederhanaan Pajak	0,759	1,318	Non Multikolinearitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,759	1,318	Non Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai VIF dan tolerance untuk masing-masing variabe. Nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah <10,, sedangkan untuk nilai tolerance mendekati angka 1. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penelitian tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastistas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastistas dan apabila berbeda

maka disebut heteroskedastias. Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastistas atau tidak terjadi heteroskedastistas (Ghozali, 2012:139).

Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastistas, salah satunya yaitu Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan uji glejser, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20
Uji Heteroskedastistas

Variabel Bebas	R	Sig	Keterangan
X1 (Kesederhanaan Pajak)	0,036	0,736	Homoskedastistas
X2 (Pemahaman Wajib Pajak)	0,021	0,846	Homoskedastistas

Sumber: Data primer diolah 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastistas atau homoskedastistas, karena semua variabel nilai signifikansinya $>0,05$ (5%). Sehingga persamaan regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastistas atau homoskedastistas.

4.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode-t (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (d_u) dan batas bawah (d_L). Menurut Ghozali (2012:110) kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < d_L$, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika $d_L < d < d_u$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika $d - d_L < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif.

4. Jika $4-d_u < d < 4-d_l$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika $d_u < d < 4-d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil analisis yang diperoleh untuk variabel Y1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.21
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.357	.41421	1.785

a. Predictors: (Constant), X2, XI

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran

Dari output SPSS di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,79 dan sesuai dengan tabel Durbin-Watson nilai d_u sebesar 1,61. Karena nilai $d_u < dw$ yaitu $1,61 < 1,79$ maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi. Sesuai dengan kaidah keputusan Durbin-Watson jika tidak ada masalah autokorelasi maka $d_u < dw < 4-d_u$ maka $1,61 < 1,7 < 1,79$.

4.6 Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diproses yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows seperti berikut ini:

Tabel 4.22
Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.160	.428		2.709	.008
	X1	.124	.095	.128	1.308	.194
	X2	.637	.116	.537	5.503	.000

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut: $Y_1 = 1.160 + 0,124x_1 + 0,637x_2 + e$.

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini:

a. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 1.160 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel kederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak sebesar 1.160.

b. Koefisien Variabel X1 (Kesederhanaan Pajak)

Nilai dari koefisien X1 sebesar 0,124 menyatakan bahwa apabila kesederhanaan pajak naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,124 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.

c. Koefisien Variabel X2 (Pemahaman Wajib Pajak)

Nilai dari koefisien X2 sebesar 0,637 menyatakan bahwa apabila pemahaman wajib pajak naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,637 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wjaib pajak dianggap konstan

4.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu anatar nol dan satu. Apabila nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012:97). Untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen X Kesederhanaan Pajak (X1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X2) terhadap variabel dependen Y (Kepatuhan Wajib Pajak) bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.357	.41421

a. Predictors: (Constant), X2, XI

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y sebesar 0,372 atau 37%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen X1 – X2 terhadap variabel Y sebesar 37%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.6.2 Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Arikunto (2012:116) menjelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F, dengan melihat tingkat perbandingan antara nilai signifikansi f dan nilai nyata (α), apabila signifikansi $F < \alpha$ dan nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$, maka seluruh variabel bebas dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama.

Tabel 4.24
Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.831	2	4.416	25.736	.000 ^a
	Residual	14.927	87	.172		
	Total	23.758	89			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel Y dalam model ANOVA diperoleh F_{hitung} sebesar 25,736 dengan tingkat signifikan 0,000 dan F_{tabel} sebesar 1,66. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($25,736 > 1,66$) maka variabel X1-X2 secara simultan

atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y yaitu kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen X, yaitu Kesederhanaan Pajak (X1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X2) terhadap variabel dependen Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Ghazali (2012:99) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%). Hasil dari uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.25
Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.160	.428		2.709	.008
X1	.124	.095	.128	1.308	.194
X2	.637	.116	.537	5.503	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada variabel X memiliki nilai signifikansi $<0,05$ (5%) yang berarti secara parsial variabel yang memiliki nilai signifikansi $<0,05$ (5%) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan variabel X yang memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (5%) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pada uji t terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai signifikansi $<0,05$ (5%) sebesar 0,000 yaitu variabel independen pemahaman wajib pajak (X2). Dan terdapat pula satu variabel yang memiliki signifikansi

$>0,05$ (5%) sebesar 0,194 yaitu variabel independen pemahaman wajib pajak (X2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X2) memiliki signifikansi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel Kesederhanaan Pajak (X1) tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.7 Pembahasan

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 90 responden, yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di Bappeda Kota Malang yang telah memiliki NPWP dengan penghasilan di bawah 4,8 milyar.

Sebagai syarat sebelum masuk ke dalam tahap analisis regresi berganda, penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa bahwa variabel independen X2 (Kesederhanaan Pajak) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel Kesederhanaan Pajak (X1) tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.7.1 Kesederhanaan Pajak

Hasil analisis secara parsial (uji t) variabel Kesederhanaan Pajak tidak memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adapun kesederhanaan pajak maupun tidak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagi responden adanya penerapan

PP No. 46 Tahun 2013 belum bersifat sederhana karena untuk pencatatan maupun perhitungan pajak sendiri responden dibantu oleh orang lain yang mampu menghitung besarnya pajak tersebut. Responden hanya mengerti seberapa besar pajak yang akan disetor.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Rosdiana dan Irianto (2011) yang dikatakan kesederhanaan yaitu dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak. Sedangkan dalam kenyataannya responden belum merasakan kemudahannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosella (2015), penelitiannya menunjukkan bahwa wajib pajak yang patuh tidak dipengaruhi oleh adanya kesederhanaan di dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Pendapat tersebut terbukti dengan adanya kesederhanaan belum tentu dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal memudahkan penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan, karena setiap wajib pajak badan maupun orang pribadi (OP) memiliki karakter dalam menilai kesederhanaan itu sendiri. Penelitian Jasmani, Kuzery dan Terzaghi (2016) juga menyebutkan bahwa pengisian SPT (salah satu dalam kesederhanaan pajak) tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesederhanaan dalam pengisian SPT yang mudah dipahami pada dasarnya sangat diperlukan oleh wajib pajak dalam penyampaian SPT, akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena penyampaian SPT adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh para wajib pajak.

Namun hasil penelitian dari Oktavia (2015) dalam penelitiannya menjelaskan wajib pajak orang pribadi beranggapan bahwa penerapan tarif 1% dari amset berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tidak adil karena terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba, tetapi dalam prinsip kesederhanaan wajib pajak beranggapan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 lebih sederhana dibandingkan peraturan sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian Endrianto (2015) yang menyebutkan bahwa dengan adanya penerapan tarif 1% yang merupakan salah satu dari kesederhanaan dari tujuan penerapannya PP No. 46 Tahun 2013, hal tersebut dapat memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak Penghasilan yang terutang serta dapat mendidik pengusaha UMKM untuk patuh dalam kewajiban perpajakan.

Dalam Islam, seperti yang tertera pada Al-Araf ayat 31 menjelaskan bahwa kesederhanaan digunakan untuk mengukur sesuatu dengan keperluannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul dan tepat, sejalan dengan syariat secara adil. Dapat dikatakan bahwa kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak lebih dan tidak kurang daripada apa yang patut dan perlu untuk dapatkan hasilnya, melalui cara yang sederhana dan mudah.

Sama halnya dengan pajak yang penerapannya harus mempermudah aparat maupun wajib pajak sendiri dalam pelaksanaannya, yang tentunya harus memperhatikan aspek kesederhanaan. Namun kenyataannya, wajib pajak sendiri masih belum merasakan kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakannya kewajibannya untuk membayar pajak. Bagi mereka pajak adalah hal yang tidak

sederhana dan bisa saja dikatakan rumit. Rumit dalam hal pelaksanaannya, khususnya dalam hal pencatatan maupun perhitungannya. Apalagi pada saat akan membayar pajak mereka harus mengisi laporan yang terkadang membuat mereka bingung dan juga harus meninggalkan toko yang harusnya mereka jaga. Responden juga menyebutkan bahwa belum lagi harus membuat laporan keuangan. Meskipun ada komputer untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, yaitu melalui *Microsoft Exxel* namun itu merupakan hal yang rumit pula karena ada rumus-rumus tertentu yang mereka belum pahami.

4.7.2 Pemahaman Wajib Pajak

Hasil analisis yang dilakukan secara parsial (uji t) variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila responden memahami pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya jika responden tidak memahami pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis (H2) diterima dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Waluyo (2013) jika wajib pajak telah paham mengenai perpajakan dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan sadar betapa pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini serupa dengan penelitian dari Imaniati (2016) yang juga menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penellitiannya menyebutkan bahwa

kepatuhan pajak akan semakin naik jika pemahaman perpajakan dilakukan baik. Penelitian dari Ria, Pangeman dan Pontoh (2015) juga menyebutkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjang dari penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang terus mengalami peningkatan.

Namun tidak demikian dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agung Julianto (2016) yang mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh faktor pemahaman, karena tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak berbeda. Meskipun wajib pajak telah paham akan peraturan atau kebijakan pemerintah atas perpajakan, namun tarif yang berlaku masih sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut serupa dengan penelitian Aismawanto (2018) yang menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM masih menganggap pajak itu sebagai beban yang dapat merugikan kegiatan usahanya.

Dalam Islam khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 177, pemahaman mengandung konotasi yang lebih dari sekedar mengungkap dan menyajikan sesuatu apa adanya, namun juga upaya untuk lebih mendalami dan meresapi apa yang ditemukan. Seperti halnya dengan pajak. Sebelum kita memahami kewajiban kita untuk membayar pajak, hendaknya kita memahami apa sebenarnya pajak tersebut agar kita taat melaksanakannya dalam rangka

meningkatkan penerimaan negara pula. Tentunya pelaksanaan pajak tersebut harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebab tanpa pemahaman wajib tidak akan sadar akan kewajiban yang akan dilakukannya dan enggan untuk tidak patuh.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

1. Kesederhanaan pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada pun Kesederhanaan Pajak atau tidak atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak sendiri masih belum merasakan kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakannya kewajibannya untuk membayar pajak. Bagi mereka pajak adalah hal yang tidak sederhana dan bisa saja dikatakan rumit. Rumit dalam hal pelaksanaannya, khususnya dalam hal pencatatan maupun perhitungannya. karena untuk pencatatan maupun perhitungan pajak sendiri responden dibantu oleh orang lain yang mampu menghitung besarnya pajak tersebut. Responden hanya mengerti seberapa besar pajak yang akan disetor.
2. Pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik apabila Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan baik. Dengan kata lain, apabila wajib pajak memahami pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apabila wajib pajak tidak

memahami pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Implikasi

Implikasi yang timbul dari penelitian ini adalah pemahaman atas PP No 46 Tahun 2013 merupakan suatu peraturan yang ditujukan bagi para pelaku UMKM yang mengatur mengenai pengenaan tarif pajak 1% dari omset setahun yaitu <4,8 milyar. Para pelaku UMKM harus memiliki pemahaman tentang peraturan ini sebagai dasar agar mereka merasakan kesederhanaan dari pajak itu sendiri. Sehingga apabila wajib pajak telah merasakan kesederhanaan tersebut maka untuk kedepannya akan membuat kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Bagi Indonesia penerimaan pajak dari sektor UMKM sangatlah penting, karena UMKM memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman bagi para pelaku UMKM sendiri perlu adanya penyuluhan, agar mereka tetap mandiri dalam hal perhitungan pajak tanpa harus meminta bantuan dari pihak luar lagi. Penyuluhan ini harus melibatkan kerjasama maupun pengertian dari masing-masing pihak, yaitu dari pihak pelaku UMKM atau dari pihak aparat pajak itu sendiri. Karena beberapa pelaku UMKM enggan meninggalkan usahanya untuk mengikuti penyuluhan tersebut, sehingga aparat pajak harus pandai-pandai dalam menangani hal tersebut untuk agar pelaku UMKM tertarik mengikuti penyuluhan tersebut. Untuk pelaku UMKM sendiri, seharusnya meluangkan waktu sejenak untuk

mengikuti penyuluhan tersebut agar mereka paham apa yang menyebabkan mereka beranggapan bahwa pajak merupakan hal yang tidak sederhana.

5.3 Saran

Melalui penelitian ini peneliti menyarankan agar tidak hanya mengambil satu tempat objek penelitian untuk penelitian selanjutnya, tetapi guna untuk mendapat data yang lebih besar lagi maka dapat mengambil beberapa tempat penelitian sehingga memperoleh ruang lingkup yang cukup luas pula. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambah variasi variabel yang lain selain yang tercantum dalam penelitian ini, misal pemeriksaan atau investigasi pajak dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Selanjutnya untuk metode penelitian bisa menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif agar penelitian menjadi lebih bagus lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Aismawanto, Dayu. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris yang Ada di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas Lampung

Andriani, Sri. (2017). *Konsep Voluntary Compliance Pph Final Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Dan Ketentuan Perpajakan Pada Start Up Vs UMKM Di Jawa Timur*. Jurnal. Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang. Diperoleh 19 Oktober 2017

Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi 2010*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Ariyanti, Fiki. (2017). *Sri Mulyani: Target Penerimaan Perpajakan Rp 1.609 T Realistis*. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3062325/sri-mulyani-target-penerimaan-perpajakan-rp-1609-t-realistis>

Axeloka. (2018). *UMKM Indonesia Berkembang Secara Jumlah Tetapi Tidak Secara Kualitas*. <https://www.excelloka.com/cerita/>

Bashori, A.N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya

Endrianto, Wendy. (2015). *Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=penelitian+wendy+endrianto+2015+prinsip+keadilan&oq=penelitian+wendy+endriant+2015+prinsip+keadilan&aqs=mobile-gws-lite>

Firdaus, Nur Aini. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia

[Http://mlang.co.id/20/2018/22/pjs-walikota-malang-potensi-umkm-malang-luar-biasa](http://mlang.co.id/20/2018/22/pjs-walikota-malang-potensi-umkm-malang-luar-biasa)

[Http://malanglota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/432](http://malanglota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/432) diakses 9 Maret 2018 dari <http://pelakuekonomi.malangkota.go.id/indexUmkm.php#cari>

Imaniati, Zaen Zuhaj. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=zaen+zuhaj+imaniati+2016+pengaruh+persepsi&oq=zaen+zuhaj+imaniati+2016+pengaruh+persepsi&aqs=mobile-gws-lite>

Indrapajak.blogspot.co.id

Jasmani, Muhamad., Kuzery, Hasan., Titan Terzaghi. (2016). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Membayar Pajak*. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018 dari https://www.academia.edu/31453830/FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_BADAN_UNTUK_MEMBAYAR_PAJAK

Julianti. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. UNDIP

Julianto, Agung. (2016). *Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=agung+julianto+2016+pengaruh+tarif&oq=agung+julianto+2016+pengaruh+tarif&aqs=mobile-gws-lite>

Julianto, Pramdia Arhando. (2017). *Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>

Lestari. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018

Kusuma, Hendra. (2017). *Sri Mulyani: Setoran Pajak Tak Setinggi yang Dibayangkan*. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3515743/sri-mulyani-setoran-pajak-tak-setinggi-yang-dibayangkan>

Manengkey, Speny Ria, Sifrid Pangeman dan Winston Pontoh. (2015). *Dampak Pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Kotamobagu*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=Dampak+Pemahaman+Wajib+Pajak+atas+PP+Nomor+46+Tahun+2013+Terhadap+Penerimaan+Pajak+Penghasilan+Pasal+21+Pada+KPP+Pratama+Kotamobagu+Oleh+Speny+Ria+Manengkey¹+Sifrid+Pangeman²+Winston+Pontoh³+Fakultas+Ekonomi+Dan+Bisnis+Universitas+Sam+Ratulangi+Manado+Email%3A+1spenyria%40gmail.com&oq=penelitian+wendy+endrianto+2015+prinsip+keadilan&aqs=mobile-gws-lite>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Minggi, Ilham. (2010). *Profil Intuisi Mahasiswa dalam Memahami Konsep Limit Fungsi Berdasarkan Perbedaan Gender*. Disertasi. Surabaya: PPs Unesa

Moenir, A.S. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Nur, Indrianto., Bambang, Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: BFEE UGM

Oktavia, Irene. (2015). *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember

Piliang, Ferryanto. (2013). *Konsultasi Masalah Pajak*. http://klinikperpajakan.blogspot.com/p/blog-page_19.html?m=1

Prawagis, Febirizki Damayanty., Zahroh., Mayowan, Yuniadi. (2017). *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018 dari

Peraturan Perundang-undangan Nomor 46 Tahun 2013

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahmanto, B. (1998). *Metode Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Kanisius

Ridwan, Kuncoro, Ahmad Engkos. (2007). *Cara Menggunakan Analisis Jalur (Path Analisis)*. Bandung: CV Afabeta

Rosdiana, Haula., Slamet Irianto, Edi. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan d Indonesia*. Jakarta: Transmedia Pustaka

Rosella, Vina. (2015). *Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018

dari
https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=382&ei=jfVIWujmL9KEjwORtqDIAw&q=jurnal+vina+rosella+pengaruh+persepsi&oq=jurnal+vina+rosella+pengaruh+persepsi&gs_l=mobile-gws-serp.3...392337.411049.0.411740.41.39.2.0.0.0.800.14379.3-31j5j1j1.38.0....0...1.1j4.64.mobile-gws-serp..1.22.8413.3..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i22i30k1j33i160k1j33i21k1j30i10k1.348.W3TTwMD8zGs

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni, Wiratna. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tambunan. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Umami, Zakiyah. (2010). *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepatuhan Terhadap Aturan Pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly*. Skripsi. Malang: Fakultas Psikologi UIN Malang

UMKM, Pajak. (2015). Pro dan Kontra PP No 46 Tahun 2013. <http://pajakumkm.blogspot.com/2015/06/pro-kontra-pp-no-46-tahun-2013.html?m=1>

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku*. Jakarta Selatan: Salemba Empat Jagakarsa

www.kompas.com diakses 15 Januari 2018 dari
<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Kritis>



LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

KUESIONER

Petunjuk Pengisian Angket

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan.
2. Beri tanda *checklist* (√) pada kolom yang telah tersedia dan dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Data Responden:

1. Umur :Tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu)
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jenis Kepemilikan : Badan / Perorangan (coret yang tidak perlu)
5. Omset Per Tahun :
 - a. <500 juta
 - b. 500 Juta – 1 Milyar
 - c. 1 Milyar – 4,8 Milyar
 - d. >4,8 Milyar
6. Lama Usaha :
 - a. <1 Tahun
 - b. 1-5 Tahun
 - c. 6-10 Tahun
 - d. >10 Tahun

Petunjuk Pengisian Angket

Dalam menjawab pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang Anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

R : Ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
Kepatuhan Wajib Pajak						
1	Selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
2	Telah melaporkan SPT, laporan keuangan dan dokumen lain dengan jujur					
3	Pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan telah sesuai					
4	Selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
5	Melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi SPT dengan semestinya					
6	Teknologi yang maju mempermudah pelaporan SPT, sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir					
Sumber: Muhammad Jasmani, H. Hasan Kuzery, dan M. Titan Terzaghi (2016)						
Kesederhanaan Pajak						
7	Menghitung pajak bulanan sangat gampang					
8	Pencatatan bersifat sederhana sehingga memudahkan wajib pajak					
9	Penyederhanaan pajak dengan adanya e-payment (pembayaran secara elektronik atau online) sangat membantu wajib pajak					
10	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu					
11	Penyampaian SPT lebih mudah karena tidak perlu datang ke KPP					
12	Penyederhanaan prosedur karena jika sudah setor tidak perlu lapor					
Sumber: Vina Rosella (2015)						
Pemahaman Wajib Pajak						
13	Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar					
14	Membayar pajak karena sadar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik					


15	Mengetahui bahwa setiap wajib pajak memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
16	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya					
17	Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku					
18	Pengenaan tarif 1% sederhana dalam kemudahan perhitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan.					
19	Telah membayar pajak tepat waktu					
20	Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara					
21	Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak					
22	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
Sumber: Dayu Aismawanto (2018)						

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Kepemilikan	Kepemilikan NPWP	Omset Per Th	Lama Usaha
1	37	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
2	47	P	SMU	Perorangan	Ya	<500 jt	>10 Th
3	48	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
4	42	P	SMEA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
5	20	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
6	50	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
7	21	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
8	45	P	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
9	37	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
10	23	P	S1	Perorangan	Ya	1-4,8 M	>10 Th
11	30	P	S1	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	6-10 Th
12	48	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
13	25	L	SMA	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	1-5 Th
14	25	P	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
15	43	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
16	34	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
17	30	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
18	36	P	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	<1 Th
19	34	P	SMEA	Perorangan	Ya	<500 JT	>10 Th
20	55	P	S1	Perorangan	Ya	<500 JT	>10 Th
21	33	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
22	42	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
23	24	L	SMA	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	>10 Th
24	42	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	>10 Th
25	48	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
26	42	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
27	50	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
28	29	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
29	45	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
30	37	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
31	30	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
32	49	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
33	26	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
34	44	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
35	36	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
36	41	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	>10 Th
37	37	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th

38	25	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
39	54	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	>10 Th
40	27	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	<1 Th
41	43	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
42	25	L	SMA	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	1-5 Th
43	42	L	S1	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	1-5 Th
44	25	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
45	37	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
46	42	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
47	24	P	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
48	42	L	S1	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	1-5 Th
49	48	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	<1 Th
50	26	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
51	52	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
52	33	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
53	41	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
54	38	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
55	44	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
56	38	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
57	30	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
58	34	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
59	33	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
60	45	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
61	53	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
62	31	P	D1	Perorangan	Ya	500 Jt-1 M	6-10 Th
63	50	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
64	39	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
65	46	L	S1	Perorangan	Ya	500 Jt-1 M	1-5 Th
66	30	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
67	29	L	S1	Badan	Ya	1-4,8 M	6-10 Th
68	24	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
69	23	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	<1 Th
70	55	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	>10 Th
71	45	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
72	30	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
73	28	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
74	47	P	D2	Badan	Ya	<500 jt	1-5 Th
75	37	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
76	29	L	D3	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
77	33	L	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
78	41	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th

79	38	L	SLTA	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
80	48	P	S1	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	1-5 Th
81	32	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	>10 Th
82	37	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
83	35	L	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	1-5 Th
84	30	P	SMK	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
85	45	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
86	35	P	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
87	50	L	SMA	Perorangan	Ya	500 jt-1 M	>10 Th
88	40	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
89	42	P	SMA	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th
90	48	L	S1	Perorangan	Ya	<500 jt	6-10 Th




TABULASI JAWABAN RESPONDEN

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
1	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4
5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5
9	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3
10	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
11	2	5	5	4	2	5	1	4	5	4	4	5	5	2	4	2	4	4	4	4	4	2
12	5	5	5	5	4	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	2
13	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4
14	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
15	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	5	4	5	3
16	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
21	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4

22	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2
23	4	5	5	4	4	5	4	3	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	4	2
24	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
27	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
28	2	5	5	4	2	4	1	4	5	4	4	5	5	2	4	2	4	4	4	4	4	1
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5
30	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
32	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3
36	5	5	5	5	4	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2
37	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	4	4	3	4
40	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
41	4	5	5	4	5	5	4	3	4	3	3	2	2	3	4	4	3	3	3	3	5	4
42	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
43	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
44	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	3	5	2	5	5	4	1
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
46	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4

47	5	5	4	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1
48	5	5	5	5	5	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
49	5	5	5	5	5	2	2	3	2	4	2	3	5	5	5	5	5	3	5	4	4	1
50	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54	5	5	5	4	4	4	2	2	4	4	4	4	5	5	4	5	5	2	5	4	4	1
55	5	5	5	4	5	4	2	2	4	4	4	3	5	5	4	5	5	2	5	4	4	1
56	5	5	5	3	5	2	2	3	2	4	2	3	5	5	5	5	5	3	5	4	4	1
57	5	5	5	3	5	2	2	3	2	4	2	4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	1
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
59	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
60	4	4	4	4	4	2	1	1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1
61	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
62	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1
63	5	5	5	4	5	5	2	2	4	4	4	4	5	5	4	5	5	2	5	5	4	5
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
66	5	5	5	4	5	3	2	2	3	4	4	4	5	4	5	5	5	3	5	3	4	4
67	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	3	3	4	4	3	4
68	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	1
69	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5
70	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4

72	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
73	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4
76	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
77	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
78	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3
79	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
80	5	5	5	5	5	2	2	2	2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	1	2	2
81	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	5	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
85	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4



VALIDITAS DAN RELIABILITAS

VALIDITAS

		Y
Y1.1	Pearson Correlation	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Y1.2	Pearson Correlation	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Y1.3	Pearson Correlation	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Y1.4	Pearson Correlation	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Y1.5	Pearson Correlation	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Y1.6	Pearson Correlation	.531**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		X1
X1.1	Pearson Correlation	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X1.2	Pearson Correlation	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X1.3	Pearson Correlation	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X1.4	Pearson Correlation	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X1.5	Pearson Correlation	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X1.6	Pearson Correlation	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		X2
X2.1	Pearson Correlation	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.2	Pearson Correlation	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.3	Pearson Correlation	.591**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.4	Pearson Correlation	.661**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.5	Pearson Correlation	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.6	Pearson Correlation	.574**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.7	Pearson Correlation	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.8	Pearson Correlation	.601**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.9	Pearson Correlation	.571**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
X2.10	Pearson Correlation	.534**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITAS

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.866	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.754	10



ASUMSI KLASIK

NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40953219
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.805
Asymp. Sig. (2-tailed)		.535

a. Test distribution is Normal.

MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.160	.428		2.709	.008		
	X1	.124	.095	.128	1.308	.194	.759	1.318
	X2	.637	.116	.537	5.503	.000	.759	1.318

a. Dependent Variable: Y

HETEROSKEDASTISTAS

Correlations

			X1	X2	ABS_RES
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.471**	-.036
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.736
		N	90	90	90
	X2	Correlation Coefficient	.471**	1.000	-.021
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.846
		N	90	90	90
	ABS_RES	Correlation Coefficient	-.036	-.021	1.000
		Sig. (2-tailed)	.736	.846	.
		N	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.357	.41421	1.785

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

REGRESI BERGANDA

KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.357	.41421

a. Predictors: (Constant), X2, XI

b. Dependent Variable: Y

UJI F

ANOVA^p

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.831	2	4.416	25.736	.000 ^a
	Residual	14.927	87	.172		
	Total	23.758	89			

a. Predictors: (Constant), X2, XI

b. Dependent Variable: Y

UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.160	.428		2.709	.008
	XI	.124	.095	.128	1.308	.194
	X2	.637	.116	.537	5.503	.000

a. Dependent Variable: Y

BUKTI KONSULTASI

Nama : Vitana Tarisati
NIM/Jurusan : 14520073/ Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh Kesederhanaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	19 September 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	Λ
2.	23 November 2017	Konsultasi Proposal	Λ
3.	26 Desember 2017	Revisi dan Acc Proposal	Λ
4.	10 Januari 2018	Seminar Proposal	Λ
6.	30 Mei 2018	Konsultasi Bab I-IV	Λ
7.	4 Juni 2018	Konsultasi Bab I-V	Λ
8.	5 Juni 2018	Revisi Bab V	Λ
9.	6 Juni 2018	Acc Keseluruhan	Λ

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. H. Yank Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Vitana Tarisati
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 19 September 1995
Alamat Asal : Jl. Anggrek, Desa Muneng, Balong, Ponorogo
Alamat Kos : Jl. Joyosuko Lowokwaru Malang
Telepon/Hp : 085735969460
E-Mail : vitanaatarisati@gmail.com
Facebook : Vitana Tarisati

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK Dharma Wanita Muneng
2002-2008 : SDN Muneng 1
2008-2011 : SMPN 1 Jetis
2011-2014 : MAN 2 Ponorogo

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2015 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- PALA SMAN 2 Ponorogo (2012-2014)
- Sescom UIN Maliki Malang
- Anggota KBMB IV UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Anggota Muda IAI

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid Posdaya UIN Malang 2016
- Peserta Kuliah Tamu dan Accounting Study Club “Kombinasi Bisnis Syariah” Tahun 2016
- Peserta Accounting Study Club “Akuntansi Syariah Filosofis dan Implementasi” Tahun 2015
- Peserta Kulia Tamu “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” Tahun 2015
- Peserta Seminar “Tantangan Akuntan Menghadapi MEA” Tahun 2015
- Peserta Bedah Buku Nasional “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia” BI Corner UIN Malang Tahun 2016